



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 448/Pid.B/2015/PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: ROZI MUJIRWAN BIN EPI TAHER.
Tempat Lahir	: Padang.
Umur/Tgl Lahir	: 41 tahun / 29 Mei 1974.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Pipa Caltex Kec.Tualang Kab.Siak.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Dagang.
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wan Arwin Temimi, S.H., berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 449/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 22 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 449/Pid.B/2015/PN.Sak tanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2015/PN.Sak tanggal 14 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROZI MUJIRWAN Bin EPI TAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROZI MUJIRWAN Bin EPI TAHER dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai potongan baju korban warna biru pudar yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai tikar terbuat dari pandan warna kuning gading yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah bantal kapuk/kapas yang dibungkus sarung bantal warna kuning motif bunga-bunga yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah bantal kapuk/kapas yang dibungkus dengan sarung bantal warna merah muda (pink) motif bunga-bunga yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai selimut tebal warna hijau muda merek Bello casa yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai potongan kain alas tempat tidur atau sprei yang dijadikan kain lap warna hijau dengan motif bunga-bunga yang ada bercak darahnya;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos anak kecil motif blaster/belang kesamping warna putih merah yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju tidur warna hijau muda motif bintang-bintang hijau ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna abu-abu gelap merek Icewalk yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning berkerah dengan logo di bagian kiri Kappa ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru merek Hugo ada bercak darahnya pada bagian paha kanan;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah linggis sepanjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merek Hammer beserta simcard nomor 081270022757;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam merek Funkzen motif gambar tengkorak bertuliskan MERCENARY diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;
- 1 (satu) helai celana pendek (boxer) bahan cotton nylon warna biru donker kombinasi abu-abu dan hijau tanpa merek diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;
- 1 (satu) helai jaket kain warna biru bertutup kepala yang pada bagian depannya bertuliskan HOLLI STER merek HOLLISTER diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 5272 YV, nomor rangka MH1JFP116FK158336 No. Mesin JFP1E-1162544 beserta STNK;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MANGAPUL MALAU Als IPUL Als PAK SINTIA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa ROZI MUJIRWAN BIN EPI TAHER bersama-sama dengan DIKSTIAN ZULMI NASUTION BIN INDRA GUNAWAN dan MANGAPUL MALAU ALIAS IPUL ALIAS PAK SINTIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa, Sdr. DIKSTIAN ZULMI NASUTION BIN INDRA GUNAWAN dan Sdr.MANGAPUL MALAU ALIAS IPUL ALIAS PAK SINTIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di rumah Sdr.Mangapul untuk mengatur strategi dalam rencana perampokan di rumah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA malam itu, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dapur bergagang coklat dan mengatakan: "ini pisau untuk mengancam korban nanti", kemudian Sdr.Dikstian mengatakan "masuknya pake apa? Pake ini ?" dan dijawab Sdr.Mangapul "gak bisa, nanti bengkok", kemudian Sdr.Dikstian menyambung "linggis ada tuh, Itu bisa gak", kemudian Sdr.Mangapul menjawab "bisa tuh", kemudian Sdr.Dikstian balik ke rumah menggunakan sepeda motor terdakwa untuk menjemput Linggis, setelah Sdr.Dikstian mengambil linggis di rumahnya, kemudian Sdr.Dikstian kembali ke rumah Sdr. MANGAPUL dan kembali duduk-duduk di dapur rumah Sdr.MANGAPUL. Sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian berangkat menuju rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, berboncengan tiga dengan posisi paling depan terdakwa, Sdr.Mangapul, dan Sdr.Dikstian paling

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang. Setelah sampai di sekitar rumah korban, tepatnya di semak-semak melewati rumah korban, terdakwa menurunkan Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul dan akan menjemput Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul kembali, kemudian terdakwa pergi meneruskan perjalanannya. Setelah itu Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul segera masuk ke semak-semak tersebut sambil memperhatikan keadaan rumah korban. Saat itu Sdr. Mangapul mengatakan, "lihat itu, tv nya masih hidup, berarti ibu itu (maksudnya korban) belum tidur", kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul menunggu di semak-semak tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah memastikan TV nya mati sekira pukul 23.55 WIB, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan dari sebelah kanan rumah korban dan setelah sampai di dapur, Sdr.Mangapul mencoba untuk mencongkel jendela rumah korban dengan linggis namun tidak berhasil kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian untuk membuka jendela tersebut dengan berkata "kau cobalah", setelah itu Sdr.Dikstian coba dan berhasil membuka jendela. Selanjutnya Sdr.Mangapul masuk ke dalam rumah dan menutup kembali jendela tersebut serta membukakan pintu belakang, sehingga Sdr.Dikstian masuk melalui pintu belakang sambil membawa pisau dapur dan linggis tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah korban, keadaan dalam rumah suasana terang dimana lampu hidup dan korban sedang tertidur di depan TV, kemudian Sdr.Mangapul memberi kode supaya Sdr.Dikstian pelan-pelan membekap korban tersebut, dan Sdr.Dikstian menyerahkan pisau dan linggis tersebut kepada Sdr.Mangapul. Lalu Sdr.Dikstian segera membekap korban dengan tangan, sementara Sdr.Mangapul membongkar lemari di sekitar TV tersebut, dan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah" kepada Sdr.Mangapul, kemudian Sdr.Mangapul mengambil Linggis dan memukulkan linggis tersebut pertama kali ke kaki kiri korban sambil mengatakan "dimana kau simpan uangnya", kemudian Sdr.Mangapul melanjutkan mencari uang di sekitar lemari TV, sedangkan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah kau tutupi mulutnya", kemudian karena kesal tidak mendapat uang, Sdr.Mangapul kembali mengambil linggis dan memukulkan ke arah muka dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa berkata apa-apa, sehingga korban menjerit kesakitan sedangkan Sdr.Mangapul kembali mencari uang di sekitar ruangan TV, karena mendengar korban berteriak, Sdr.Mangapul yang ada di belakang Sdr.Dikstian menggeser pisau tersebut dan Sdr.Dikstian pun segera mengambil pisau dan menusukkan ke leher kiri korban, setelah ditusuk pisau, korban mengelepar dan akhirnya berhenti mengelepar di

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



tempat tidur tersebut. Setelah korban tidak bergerak lagi, Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul bergerak ke kamar untuk menggeledah mencari uang dan menemukan lemari pakaian yang didalamnya ditemukan uang campuran berupa uang seratusan ribu, uang lima puluh ribuan, uang dua puluh ribuan, uang sepuluh ribuan, uang lima ribuan, serta uang dua ribuan banyak di tengah-tengah pakaian. Kemudian Sdr.Mangapul mencari tas namun tidak ketemu, akhirnya mengambil baju dan uang tersebut dimasukkan ke dalam baju berwarna hitam, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul meninggalkan rumah korban melalui pintu dapur tanpa membawa pisau dan linggis dengan posisi Sdr.Mangapul yang berjalan didepan sementara Sdr.Dikstian yang memegang baju yang berisi tersebut berjalan dibelakang mengikuti Sdr.Mangapul. Setelah melewati rumah-rumah orang dan semak-semak, kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian menelepon terdakwa, setelah Sdr.Dikstian coba berkali-kali menelepon, namun tidak diangkat terdakwa. Selanjutnya Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan terus ke arah jalan besar sebelum rumah korban, ternyata terdakwa sudah menunggu di sepeda motor, kemudian Sdr.Dikstian naik ke sepeda motor terdakwa, sedangkan Sdr.Mangapul berjalan sendirian. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr.Dikstian, "mana si ipul ? Kok gak naik honda dia ? " dan dijawab Sdr.Dikstian "ntah lah, mungkin dia takut dinampak orang" dan terdakwa menjawab, "udah, duluanlah kita berangkat.", kemudian Sdr.Dikstian dan terdakwa berangkat ke rumah Sdr.Mangapul. Sesampai di rumah Sdr.Mangapul, Sdr.Dikstian segera mencuci tangan, karena lama menunggu Sdr.Mangapul yang belum datang, terdakwa segera menyusul untuk menjemput Sdr.Mangapul, namun tak lama setelah terdakwa berangkat, Sdr.Mangapul datang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Sdr.Mangapul segera mencuci tangan, setelah itu Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian membuka baju dan memakai baju Sdr.Mangapul. Setelah itu terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian membagi uang yang berhasil di ambil dari rumah korban tersebut dengan rincian pembagian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul sama-sama mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian tersebut menyebabkan korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/1307 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat dan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Peni Muharsanto, dokter pada UPTD Puskesmas Perawang Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :

Kepala : Terdapat luka robek bagian kepala sebelah kanan diatas pelipis dekat mata sampai tepi mata sebelah kiri dengan ukuran 4,8 cm x 1 cm x 1 cm.

Bibir : Terdapat luka robek dibibir sebelah atas pas di garis tengah wajah ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm.

Leher : Terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dibawah telinga dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 16 cm, tembus ke leher sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.

Badan : terdapat luka memar didaerah perut ukuran 16 cm x 6 cm

Anggota gerak atas : tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kelamin : tidak ada kelainan.

Anus : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam dan cedera yang ditemukan akibat kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROZI MUJIRWAN BIN EPI TAHER bersama-sama dengan DIKSTIAN ZULMI NASUTION BIN INDRA GUNAWAN dan MANGAPUL MALAU ALIAS IPUL ALIAS PAK SINTIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa, Sdr. DIKSTIAN ZULMI NASUTION BIN INDRA GUNAWAN dan Sdr.MANGAPUL MALAU ALIAS IPUL ALIAS PAK SINTIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di rumah Sdr.Mangapul untuk mengatur strategi dalam rencana perampokan di rumah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA malam itu, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dapur bergagang coklat dan mengatakan: "ini pisau untuk mengancam korban nanti", kemudian Sdr.Dikstian mengatakan "masuknya pake apa? Pake ini ?" dan dijawab Sdr.Mangapul "gak bisa, nanti bengkok", kemudian Sdr.Dikstian menyambung "linggis ada tuh, Itu bisa gak", kemudian Sdr.Mangapul menjawab "bisa tuh", kemudian Sdr.Dikstian balik ke rumah menggunakan sepeda motor terdakwa untuk menjemput Linggis, setelah Sdr.Dikstian mengambil linggis di rumahnya, kemudian Sdr.Dikstian kembali ke rumah Sdr. MANGAPUL dan kembali duduk-duduk di dapur rumah Sdr.MANGAPUL. Sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian berangkat menuju rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, berboncengan tiga dengan posisi paling depan terdakwa, Sdr.Mangapul, dan Sdr.Dikstian paling belakang. Setelah sampai di sekitar rumah korban, tepatnya di semak-semak melewati rumah korban, terdakwa menurunkan Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul dan akan menjemput Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul kembali, kemudian terdakwa pergi meneruskan perjalanannya. Setelah itu Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul segera masuk ke semak-semak tersebut sambil memperhatikan keadaan rumah korban. Saat itu Sdr. Mangapul mengatakan, "lihat itu, tv nya masih hidup, berarti ibu itu (maksudnya korban) belum tidur", kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul menunggu di semak-semak tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah memastikan TV nya mati sekira pukul 23.55 WIB, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan dari sebelah kanan rumah korban dan setelah sampai di dapur, Sdr.Mangapul mencoba untuk mencongkel jendela rumah korban dengan linggis namun tidak berhasil kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian untuk membuka jendela tersebut dengan berkata "kau cobalah", setelah itu Sdr.Dikstian coba dan berhasil membuka jendela. Selanjutnya Sdr.Mangapul masuk ke dalam rumah dan menutup kembali jendela tersebut serta membukakan pintu belakang, sehingga Sdr.Dikstian masuk melalui pintu belakang sambil membawa pisau dapur dan linggis

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah korban, keadaan dalam rumah suasana terang dimana lampu hidup dan korban sedang tertidur di depan TV, kemudian Sdr.Mangapul memberi kode supaya Sdr.Dikstian pelan-pelan membekap korban tersebut, dan Sdr.Dikstian menyerahkan pisau dan linggis tersebut kepada Sdr.Mangapul. Lalu Sdr.Dikstian segera membekap korban dengan tangan, sementara Sdr.Mangapul membongkar lemari di sekitar TV tersebut, dan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah" kepada Sdr.Mangapul, kemudian Sdr.Mangapul mengambil Linggis dan memukulkan linggis tersebut pertama kali ke kaki kiri korban sambil mengatakan "dimana kau simpan uangnya", kemudian Sdr.Mangapul melanjutkan mencari uang di sekitar lemari TV, sedangkan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah kau tutupi mulutnya", kemudian karena kesal tidak mendapat uang, Sdr.Mangapul kembali mengambil linggis dan memukulkan ke arah muka dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa berkata apa-apa, sehingga korban menjerit kesakitan sedangkan Sdr.Mangapul kembali mencari uang di sekitar ruangan TV, karena mendengar korban berteriak, Sdr.Mangapul yang ada di belakang Sdr.Dikstian menggeser pisau tersebut dan Sdr.Dikstian pun segera mengambil pisau dan menusukkan ke leher kiri korban, setelah ditusuk pisau, korban menggelepar dan akhirnya berhenti menggelepar di tempat tidur tersebut. Setelah korban tidak bergerak lagi, Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul bergerak ke kamar untuk menggeledah mencari uang dan menemukan lemari pakaian yang didalamnya ditemukan uang campuran berupa uang seratusan ribu, uang lima puluh ribuan, uang dua puluh ribuan, uang sepuluh ribuan, uang lima ribuan, serta uang dua ribuan banyak di tengah-tengah pakaian. Kemudian Sdr.Mangapul mencari tas namun tidak ketemu, akhirnya mengambil baju dan uang tersebut dimasukkan ke dalam baju berwarna hitam, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul meninggalkan rumah korban melalui pintu dapur tanpa membawa pisau dan linggis dengan posisi Sdr.Mangapul yang berjalan didepan sementara Sdr.Dikstian yang memegang baju yang berisi uang tersebut berjalan dibelakang mengikuti Sdr.Mangapul. Setelah melewati rumah-rumah orang dan semak-semak, kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian menelepon terdakwa, setelah Sdr.Dikstian coba berkali-kali menelepon, namun tidak diangkat terdakwa. Selanjutnya Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan terus ke arah jalan besar sebelum rumah korban, ternyata terdakwa sudah menunggu di sepeda motor, kemudian Sdr.Dikstian naik ke sepeda motor terdakwa, sedangkan Sdr.Mangapul berjalan sendirian. Kemudian

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya kepada Sdr.Dikstian, "mana si ipul ? Kok gak naik honda dia ? " dan dijawab Sdr.Dikstian "ntah lah, mungkin dia takut dinampak orang" dan terdakwa menjawab, "udah, duluanlah kita berangkat.", kemudian Sdr.Dikstian dan terdakwa berangkat ke rumah Sdr.Mangapul. Sesampai di rumah Sdr.Mangapul, Sdr.Dikstian segera mencuci tangan, karena lama menunggu Sdr.Mangapul yang belum datang, terdakwa segera menyusul untuk menjemput Sdr.Mangapul, namun tak lama setelah terdakwa berangkat, Sdr.Mangapul datang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Sdr.Mangapul segera mencuci tangan, setelah itu Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian membuka baju dan memakai baju Sdr.Mangapul. Setelah itu terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian membagi uang yang berhasil di ambil dari rumah korban tersebut dengan rincian pembagian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul sama-sama mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian tersebut menyebabkan korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/1307 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Peni Muharsanto, dokter pada UPTD Puskesmas Perawang Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :

Kepala : Terdapat luka robek bagian kepala sebelah kanan diatas pelipis dekat mata sampai tepi mata sebelah kiri dengan ukuran 4,8 cm x 1 cm x 1 cm.

Bibir : Terdapat luka robek dibibir sebelah atas pas di garis tengah wajah ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm.

Leher : Terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dibawah telinga dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 16 cm, tembus ke leher sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.

Badan : terdapat luka memar didaerah perut ukuran 16 cm x 6 cm

Anggota gerak atas : tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kelamin : tidak ada kelainan.

Anus : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam dan cidera yang ditemukan akibat kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ROZI MUJIRWAN BIN EPI TAHER bersama-sama dengan DIKSTIAN ZULMI NASUTION BIN INDRA GUNAWAN dan MANGAPUL MALAU ALIAS IPUL ALIAS PAK SINTIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa, Sdr. DIKSTIAN ZULMI NASUTION BIN INDRA GUNAWAN dan Sdr.MANGAPUL MALAU ALIAS IPUL ALIAS PAK SINTIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di rumah Sdr.Mangapul untuk mengatur strategi dalam rencana perampokan di rumah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA malam itu, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dapur bergagang coklat dan mengatakan: "ini pisau untuk mengancam korban nanti", kemudian Sdr.Dikstian mengatakan "masuknya pake apa? Pake ini ?" dan dijawab Sdr.Mangapul "gak bisa, nanti bengkok", kemudian Sdr.Dikstian menyambung "linggis ada tuh, Itu bisa gak", kemudian Sdr.Mangapul menjawab "bisa tuh", kemudian Sdr.Dikstian balik ke rumah menggunakan sepeda motor terdakwa untuk menjemput Linggis,

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Sdr.Dikstian mengambil linggis di rumahnya, kemudian Sdr.Dikstian kembali ke rumah Sdr. MANGAPUL dan kembali duduk-duduk di dapur rumah Sdr.MANGAPUL. Sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian berangkat menuju rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, berboncengan tiga dengan posisi paling depan terdakwa, Sdr.Mangapul, dan Sdr.Dikstian paling belakang. Setelah sampai di sekitar rumah korban, tepatnya di semak-semak melewati rumah korban, terdakwa menurunkan Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul dan akan menjemput Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul kembali, kemudian terdakwa pergi meneruskan perjalanannya. Setelah itu Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul segera masuk ke semak-semak tersebut sambil memperhatikan keadaan rumah korban. Saat itu Sdr. Mangapul mengatakan, "lihat itu, tv nya masih hidup, berarti ibu itu (maksudnya korban) belum tidur", kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul menunggu di semak-semak tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah memastikan TV nya mati sekira pukul 23.55 WIB, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan dari sebelah kanan rumah korban dan setelah sampai di dapur, Sdr.Mangapul mencoba untuk mencongkel jendela rumah korban dengan linggis namun tidak berhasil kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian untuk membuka jendela tersebut dengan berkata "kau cobalah", setelah itu Sdr.Dikstian coba dan berhasil membuka jendela. Selanjutnya Sdr.Mangapul masuk ke dalam rumah dan menutup kembali jendela tersebut serta membukakan pintu belakang, sehingga Sdr.Dikstian masuk melalui pintu belakang sambil membawa pisau dapur dan linggis tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah korban, keadaan dalam rumah suasana terang dimana lampu hidup dan korban sedang tertidur di depan TV, kemudian Sdr.Mangapul memberi kode supaya Sdr.Dikstian pelan-pelan membekap korban tersebut, dan Sdr.Dikstian menyerahkan pisau dan linggis tersebut kepada Sdr.Mangapul. Lalu Sdr.Dikstian segera membekap korban dengan tangan, sementara Sdr.Mangapul membongkar lemari di sekitar TV tersebut, dan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah" kepada Sdr.Mangapul, kemudian Sdr.Mangapul mengambil Linggis dan memukulkan linggis tersebut pertama kali ke kaki kiri korban sambil mengatakan "dimana kau simpan uangnya", kemudian Sdr.Mangapul melanjutkan mencari uang di sekitar lemari TV, sedangkan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah kau tutupi mulutnya", kemudian karena kesal tidak mendapat uang, Sdr.Mangapul

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



kembali mengambil linggis dan memukulkan ke arah muka dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa berkata apa-apa, sehingga korban menjerit kesakitan sedangkan Sdr.Mangapul kembali mencari uang di sekitar ruangan TV, karena mendengar korban berteriak, Sdr.Mangapul yang ada di belakang Sdr.Dikstian menggeser pisau tersebut dan Sdr.Dikstian pun segera mengambil pisau dan menusukkan ke leher kiri korban, setelah ditusuk pisau, korban menggelepar dan akhirnya berhenti menggelepar di tempat tidur tersebut. Setelah korban tidak bergerak lagi, Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul bergerak ke kamar untuk menggeledah mencari uang dan menemukan lemari pakaian yang didalamnya ditemukan uang campuran berupa uang seratusan ribu, uang lima puluh ribuan, uang dua puluh ribuan, uang sepuluh ribuan, uang lima ribuan, serta uang dua ribuan banyak di tengah-tengah pakaian. Kemudian Sdr.Mangapul mencari tas namun tidak ketemu, akhirnya mengambil baju dan uang tersebut dimasukkan ke dalam baju berwarna hitam, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul meninggalkan rumah korban melalui pintu dapur tanpa membawa pisau dan linggis dengan posisi Sdr.Mangapul yang berjalan didepan sementara Sdr.Dikstian yang memegang baju yang berisi uang tersebut berjalan dibelakang mengikuti Sdr.Mangapul. Setelah melewati rumah-rumah orang dan semak-semak, kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian menelepon terdakwa, setelah Sdr.Dikstian coba berkali-kali menelepon, namun tidak diangkat terdakwa. Selanjutnya Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan terus ke arah jalan besar sebelum rumah korban, ternyata terdakwa sudah menunggu di sepeda motor, kemudian Sdr.Dikstian naik ke sepeda motor terdakwa, sedangkan Sdr.Mangapul berjalan sendirian. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr.Dikstian, "mana si ipul ? Kok gak naik honda dia ? " dan dijawab Sdr.Dikstian "ntah lah, mungkin dia takut dinampak orang" dan terdakwa menjawab, "udah, duluanlah kita berangkat.", kemudian Sdr.Dikstian dan terdakwa berangkat ke rumah Sdr.Mangapul. Sesampai di rumah Sdr.Mangapul, Sdr.Dikstian segera mencuci tangan, karena lama menunggu Sdr.Mangapul yang belum datang, terdakwa segera menyusul untuk menjemput Sdr.Mangapul, namun tak lama setelah terdakwa berangkat, Sdr.Mangapul datang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Sdr.Mangapul segera mencuci tangan, setelah itu Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian membuka baju dan memakai baju Sdr.Mangapul. Setelah itu terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian membagi uang yang berhasil di ambil dari rumah korban tersebut dengan rincian pembagian Sdr.Dikstian dan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Mangapul sama-sama mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian menyebabkan korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA kehilangan uang sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ROZI MUJIRWAN BIN EPI TAHER pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa, Sdr. DIKSTIAN ZULMI NASUTION BIN INDRA GUNAWAN dan Sdr.MANGAPUL MALAU ALIAS IPUL ALIAS PAK SINTIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di rumah Sdr.Mangapul untuk mengatur strategi dalam rencana perampokan di rumah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA malam itu, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dapur bergagang coklat dan mengatakan: "ini pisau untuk mengancam korban nanti", kemudian Sdr.Dikstian mengatakan "masuknya pake apa? Pake ini ?" dan dijawab Sdr.Mangapul "gak bisa, nanti bengkok", kemudian Sdr.Dikstian menyambung "linggis ada tuh, Itu bisa gak", kemudian Sdr.Mangapul menjawab "bisa tuh", kemudian Sdr.Dikstian balik ke rumah menggunakan sepeda motor terdakwa untuk menjemput Linggis,

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Sdr.Dikstian mengambil linggis di rumahnya, kemudian Sdr.Dikstian kembali ke rumah Sdr. MANGAPUL dan kembali duduk-duduk di dapur rumah Sdr.MANGAPUL. Sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian berangkat menuju rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, berboncengan tiga dengan posisi paling depan terdakwa, Sdr.Mangapul, dan Sdr.Dikstian paling belakang. Setelah sampai di sekitar rumah korban, tepatnya di semak-semak melewati rumah korban, terdakwa menurunkan Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul dan akan menjemput Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul kembali, kemudian terdakwa pergi meneruskan perjalanannya. Setelah itu Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul segera masuk ke semak-semak tersebut sambil memperhatikan keadaan rumah korban. Saat itu Sdr. Mangapul mengatakan, "lihat itu, tv nya masih hidup, berarti ibu itu (maksudnya korban) belum tidur", kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul menunggu di semak-semak tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah memastikan TV nya mati sekira pukul 23.55 WIB, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan dari sebelah kanan rumah korban dan setelah sampai di dapur, Sdr.Mangapul mencoba untuk mencongkel jendela rumah korban dengan linggis namun tidak berhasil kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian untuk membuka jendela tersebut dengan berkata "kau cobalah", setelah itu Sdr.Dikstian coba dan berhasil membuka jendela. Selanjutnya Sdr.Mangapul masuk ke dalam rumah dan menutup kembali jendela tersebut serta membukakan pintu belakang, sehingga Sdr.Dikstian masuk melalui pintu belakang sambil membawa pisau dapur dan linggis tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah korban, keadaan dalam rumah suasana terang dimana lampu hidup dan korban sedang tertidur di depan TV, kemudian Sdr.Mangapul memberi kode supaya Sdr.Dikstian pelan-pelan membekap korban tersebut, dan Sdr.Dikstian menyerahkan pisau dan linggis tersebut kepada Sdr.Mangapul. Lalu Sdr.Dikstian segera membekap korban dengan tangan, sementara Sdr.Mangapul membongkar lemari di sekitar TV tersebut, dan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah" kepada Sdr.Mangapul, kemudian Sdr.Mangapul mengambil Linggis dan memukulkan linggis tersebut pertama kali ke kaki kiri korban sambil mengatakan "dimana kau simpan uangnya", kemudian Sdr.Mangapul melanjutkan mencari uang di sekitar lemari TV, sedangkan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah kau tutupi mulutnya", kemudian karena kesal tidak mendapat uang, Sdr.Mangapul

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengambil linggis dan memukulkan ke arah muka dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa berkata apa-apa, sehingga korban menjerit kesakitan sedangkan Sdr.Mangapul kembali mencari uang di sekitar ruangan TV, karena mendengar korban berteriak, Sdr.Mangapul yang ada di belakang Sdr.Dikstian menggeser pisau tersebut dan Sdr.Dikstian pun segera mengambil pisau dan menusukkan ke leher kiri korban, setelah ditusuk pisau, korban menggelepar dan akhirnya berhenti menggelepar di tempat tidur tersebut. Setelah korban tidak bergerak lagi, Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul bergerak ke kamar untuk menggeledah mencari uang dan menemukan lemari pakaian yang didalamnya ditemukan uang campuran berupa uang seratusan ribu, uang lima puluh ribuan, uang dua puluh ribuan, uang sepuluh ribuan, uang lima ribuan, serta uang dua ribuan banyak di tengah-tengah pakaian. Kemudian Sdr.Mangapul mencari tas namun tidak ketemu, akhirnya mengambil baju dan uang tersebut dimasukkan ke dalam baju berwarna hitam, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul meninggalkan rumah korban melalui pintu dapur tanpa membawa pisau dan linggis dengan posisi Sdr.Mangapul yang berjalan didepan sementara Sdr.Dikstian yang memegang baju yang berisi uang tersebut berjalan dibelakang mengikuti Sdr.Mangapul. Setelah melewati rumah-rumah orang dan semak-semak, kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian menelepon terdakwa, setelah Sdr.Dikstian coba berkali-kali menelepon, namun tidak diangkat terdakwa. Selanjutnya Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan terus ke arah jalan besar sebelum rumah korban, ternyata terdakwa sudah menunggu di sepeda motor, kemudian Sdr.Dikstian naik ke sepeda motor terdakwa, sedangkan Sdr.Mangapul berjalan sendirian. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr.Dikstian, "mana si ipul ? Kok gak naik honda dia ? " dan dijawab Sdr.Dikstian "ntah lah, mungkin dia takut dinampak orang" dan terdakwa menjawab, "udah, duluanlah kita berangkat.", kemudian Sdr.Dikstian dan terdakwa berangkat ke rumah Sdr.Mangapul. Sesampai di rumah Sdr.Mangapul, Sdr.Dikstian segera mencuci tangan, karena lama menunggu Sdr.Mangapul yang belum datang, terdakwa segera menyusul untuk menjemput Sdr.Mangapul, namun tak lama setelah terdakwa berangkat, Sdr.Mangapul datang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Sdr.Mangapul segera mencuci tangan, setelah itu Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian membuka baju dan memakai baju Sdr.Mangapul. Setelah itu terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian membagi uang yang berhasil di ambil dari rumah korban tersebut dengan rincian pembagian Sdr.Dikstian dan

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Mangapul sama-sama mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbantuan terdakwa kepada Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian tersebut menyebabkan korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/1307 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Peni Muharsanto, dokter pada UPTD Puskesmas Perawang Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :

Kepala : Terdapat luka robek bagian kepala sebelah kanan diatas pelipis dekat mata sampai tepi mata sebelah kiri dengan ukuran 4,8 cm x 1 cm x 1 cm.

Bibir : Terdapat luka robek dibibir sebelah atas pas di garis tengah wajah ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm.

Leher : Terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dibawah telinga dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 16 cm, tembus ke leher sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.

Badan : terdapat luka memar didaerah perut ukuran 16 cm x 6 cm

Anggota gerak atas : tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kelamin : tidak ada kelainan.

Anus : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam dan cedera yang ditemukan akibat kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa ROZI MUJIRWAN BIN EPI TAHER pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa, Sdr. DIKSTIAN ZULMI NASUTION BIN INDRA GUNAWAN dan Sdr.MANGAPUL MALAU ALIAS IPUL ALIAS PAK SINTIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di rumah Sdr.Mangapul untuk mengatur strategi dalam rencana perampokan di rumah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA malam itu, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dapur bergagang coklat dan mengatakan: "ini pisau untuk mengancam korban nanti", kemudian Sdr.Dikstian mengatakan "masuknya pake apa? Pake ini ?" dan dijawab Sdr.Mangapul "gak bisa, nanti bengkok", kemudian Sdr.Dikstian menyambung "linggis ada tuh, Itu bisa gak", kemudian Sdr.Mangapul menjawab "bisa tuh", kemudian Sdr.Dikstian balik ke rumah menggunakan sepeda motor terdakwa untuk menjemput Linggis, setelah Sdr.Dikstian mengambil linggis di rumahnya, kemudian Sdr.Dikstian kembali ke rumah Sdr. MANGAPUL dan kembali duduk-duduk di dapur rumah Sdr.MANGAPUL. Sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian berangkat menuju rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, berboncengan tiga dengan posisi paling depan terdakwa, Sdr.Mangapul, dan Sdr.Dikstian paling belakang. Setelah sampai di sekitar rumah korban, tepatnya di semak-semak melewati rumah korban, terdakwa menurunkan Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul dan akan menjemput Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul kembali, kemudian terdakwa pergi meneruskan perjalanannya. Setelah itu Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul segera masuk ke semak-semak tersebut sambil memperhatikan keadaan rumah korban. Saat itu Sdr. Mangapul mengatakan, "lihat itu, tv nya masih hidup, berarti ibu itu (maksudnya korban) belum tidur", kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul menunggu di semak-semak tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah memastikan TV nya mati sekira pukul 23.55 WIB, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan dari sebelah kanan rumah korban dan setelah sampai di dapur, Sdr.Mangapul mencoba untuk mencongkel jendela rumah korban dengan linggis namun tidak berhasil kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian untuk membuka jendela tersebut dengan berkata "kau cobalah", setelah itu Sdr.Dikstian coba dan berhasil membuka jendela.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr.Mangapul masuk ke dalam rumah dan menutup kembali jendela tersebut serta membukakan pintu belakang, sehingga Sdr.Dikstian masuk melalui pintu belakang sambil membawa pisau dapur dan linggis tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah korban, keadaan dalam rumah suasana terang dimana lampu hidup dan korban sedang tertidur di depan TV, kemudian Sdr.Mangapul memberi kode supaya Sdr.Dikstian pelan-pelan membekap korban tersebut, dan Sdr.Dikstian menyerahkan pisau dan linggis tersebut kepada Sdr.Mangapul. Lalu Sdr.Dikstian segera membekap korban dengan tangan, sementara Sdr.Mangapul membongkar lemari di sekitar TV tersebut, dan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah" kepada Sdr.Mangapul, kemudian Sdr.Mangapul mengambil Linggis dan memukulkan linggis tersebut pertama kali ke kaki kiri korban sambil mengatakan "dimana kau simpan uangnya", kemudian Sdr.Mangapul melanjutkan mencari uang di sekitar lemari TV, sedangkan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah kau tutupi mulutnya", kemudian karena kesal tidak mendapat uang, Sdr.Mangapul kembali mengambil linggis dan memukulkan ke arah muka dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa berkata apa-apa, sehingga korban menjerit kesakitan sedangkan Sdr.Mangapul kembali mencari uang di sekitar ruangan TV, karena mendengar korban berteriak, Sdr.Mangapul yang ada di belakang Sdr.Dikstian menggeser pisau tersebut dan Sdr.Dikstian pun segera mengambil pisau dan menusukkan ke leher kiri korban, setelah ditusuk pisau, korban menggelepar dan akhirnya berhenti menggelepar di tempat tidur tersebut. Setelah korban tidak bergerak lagi, Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul bergerak ke kamar untuk menggeledah mencari uang dan menemukan lemari pakaian yang didalamnya ditemukan uang campuran berupa uang seratusan ribu, uang lima puluh ribuan, uang dua puluh ribuan, uang sepuluh ribuan, uang lima ribuan, serta uang dua ribuan banyak di tengah-tengah pakaian. Kemudian Sdr.Mangapul mencari tas namun tidak ketemu, akhirnya mengambil baju dan uang tersebut dimasukkan ke dalam baju berwarna hitam, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul meninggalkan rumah korban melalui pintu dapur tanpa membawa pisau dan linggis dengan posisi Sdr.Mangapul yang berjalan didepan sementara Sdr.Dikstian yang memegang baju yang berisi uang tersebut berjalan dibelakang mengikuti Sdr.Mangapul. Setelah melewati rumah-rumah orang dan semak-semak, kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian menelepon terdakwa, setelah Sdr.Dikstian coba berkali-kali menelepon, namun tidak diangkat terdakwa. Selanjutnya Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan terus ke arah jalan besar sebelum rumah korban, ternyata terdakwa sudah menunggu di sepeda motor, kemudian Sdr.Dikstian naik ke sepeda motor terdakwa, sedangkan Sdr.Mangapul berjalan sendirian. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr.Dikstian, "mana si ipul ? Kok gak naik honda dia ? " dan dijawab Sdr.Dikstian "ntah lah, mungkin dia takut dinampak orang" dan terdakwa menjawab, "udah, duluanlah kita berangkat.", kemudian Sdr.Dikstian dan terdakwa berangkat ke rumah Sdr.Mangapul. Sesampai di rumah Sdr.Mangapul, Sdr.Dikstian segera mencuci tangan, karena lama menunggu Sdr.Mangapul yang belum datang, terdakwa segera menyusul untuk menjemput Sdr.Mangapul, namun tak lama setelah terdakwa berangkat, Sdr.Mangapul datang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Sdr.Mangapul segera mencuci tangan, setelah itu Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian membuka baju dan memakai baju Sdr.Mangapul. Setelah itu terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian membagi uang yang berhasil di ambil dari rumah korban tersebut dengan rincian pembagian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul sama-sama mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbantuan terdakwa kepada Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian tersebut menyebabkan korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/1307 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Peni Muharsanto, dokter pada UPTD Puskesmas Perawang Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :

Kepala : Terdapat luka robek bagian kepala sebelah kanan diatas pelipis dekat mata sampai tepi mata sebelah kiri dengan ukuran 4,8 cm x 1 cm x 1 cm.

Bibir : Terdapat luka robek dibibir sebelah atas pas di garis tengah wajah ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm.

Leher : Terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dibawah telinga dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 16 cm, tembus ke leher sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.

Badan : terdapat luka memar didaerah perut ukuran 16 cm x 6 cm

Anggota gerak atas : tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kelamin : tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anus : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam dan cidera yang ditemukan akibat kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEENAM

Bahwa ia terdakwa ROZI MUJIRWAN BIN EPI TAHER pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa, Sdr. DIKSTIAN ZULMI NASUTION BIN INDRA GUNAWAN dan Sdr.MANGAPUL MALAU ALIAS IPUL ALIAS PAK SINTIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di rumah Sdr.Mangapul untuk mengatur strategi dalam rencana perampokan di rumah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA malam itu, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dapur bergagang coklat dan mengatakan: "ini pisau untuk mengancam korban nanti", kemudian Sdr.Dikstian mengatakan "masuknya pake apa? Pake ini ?" dan dijawab Sdr.Mangapul " gak bisa, nanti bengkok", kemudian Sdr.Dikstian menyambung "linggis ada tuh, Itu bisa gak", kemudian Sdr.Mangapul menjawab "bisa tuh", kemudian Sdr.Dikstian balik ke rumah menggunakan sepeda motor terdakwa untuk menjemput Linggis, setelah Sdr.Dikstian mengambil linggis di rumahnya, kemudian Sdr.Dikstian

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



kembali ke rumah Sdr. MANGAPUL dan kembali duduk-duduk di dapur rumah Sdr.MANGAPUL. Sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian berangkat menuju rumah korban di Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, berboncengan tiga dengan posisi paling depan terdakwa, Sdr.Mangapul, dan Sdr.Dikstian paling belakang. Setelah sampai di sekitar rumah korban, tepatnya di semak-semak melewati rumah korban, terdakwa menurunkan Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul dan akan menjemput Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul kembali, kemudian terdakwa pergi meneruskan perjalanannya. Setelah itu Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul segera masuk ke semak-semak tersebut sambil memperhatikan keadaan rumah korban. Saat itu Sdr. Mangapul mengatakan, "lihat itu, tv nya masih hidup, berarti ibu itu (maksudnya korban) belum tidur", kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul menunggu di semak-semak tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah memastikan TV nya mati sekira pukul 23.55 WIB, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan dari sebelah kanan rumah korban dan setelah sampai di dapur, Sdr.Mangapul mencoba untuk mencongkel jendela rumah korban dengan linggis namun tidak berhasil kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian untuk membuka jendela tersebut dengan berkata "kau cobalah", setelah itu Sdr.Dikstian coba dan berhasil membuka jendela. Selanjutnya Sdr.Mangapul masuk ke dalam rumah dan menutup kembali jendela tersebut serta membukakan pintu belakang, sehingga Sdr.Dikstian masuk melalui pintu belakang sambil membawa pisau dapur dan linggis tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah korban, keadaan dalam rumah suasana terang dimana lampu hidup dan korban sedang tertidur di depan TV, kemudian Sdr.Mangapul memberi kode supaya Sdr.Dikstian pelan-pelan membekap korban tersebut, dan Sdr.Dikstian menyerahkan pisau dan linggis tersebut kepada Sdr.Mangapul. Lalu Sdr.Dikstian segera membekap korban dengan tangan, sementara Sdr.Mangapul membongkar lemari di sekitar TV tersebut, dan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah" kepada Sdr.Mangapul, kemudian Sdr.Mangapul mengambil Linggis dan memukulkan linggis tersebut pertama kali ke kaki kiri korban sambil mengatakan "dimana kau simpan uangnya", kemudian Sdr.Mangapul melanjutkan mencari uang di sekitar lemari TV, sedangkan Sdr.Dikstian mengatakan "bantulah kau tutupi mulutnya", kemudian karena kesal tidak mendapat uang, Sdr.Mangapul kembali mengambil linggis dan memukulkan ke arah muka dan kepala

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa berkata apa-apa, sehingga korban menjerit kesakitan sedangkan Sdr.Mangapul kembali mencari uang di sekitar ruangan TV, karena mendengar korban berteriak, Sdr.Mangapul yang ada di belakang Sdr.Dikstian menggeser pisau tersebut dan Sdr.Dikstian pun segera mengambil pisau dan menusukkan ke leher kiri korban, setelah ditusuk pisau, korban menggelepar dan akhirnya berhenti menggelepar di tempat tidur tersebut. Setelah korban tidak bergerak lagi, Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul bergerak ke kamar untuk menggeledah mencari uang dan menemukan lemari pakaian yang didalamnya ditemukan uang campuran berupa uang seratusan ribu, uang lima puluh ribuan, uang dua puluh ribuan, uang sepuluh ribuan, uang lima ribuan, serta uang dua ribuan banyak di tengah-tengah pakaian. Kemudian Sdr.Mangapul mencari tas namun tidak ketemu, akhirnya mengambil baju dan uang tersebut dimasukkan ke dalam baju berwarna hitam, kemudian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul meninggalkan rumah korban melalui pintu dapur tanpa membawa pisau dan linggis dengan posisi Sdr.Mangapul yang berjalan didepan sementara Sdr.Dikstian yang memegang baju yang berisi uang tersebut berjalan dibelakang mengikuti Sdr.Mangapul. Setelah melewati rumah-rumah orang dan semak-semak, kemudian Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian menelepon terdakwa, setelah Sdr.Dikstian coba berkali-kali menelepon, namun tidak diangkat terdakwa. Selanjutnya Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul berjalan terus ke arah jalan besar sebelum rumah korban, ternyata terdakwa sudah menunggu di sepeda motor, kemudian Sdr.Dikstian naik ke sepeda motor terdakwa, sedangkan Sdr.Mangapul berjalan sendirian. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr.Dikstian, "mana si ipul ? Kok gak naik honda dia ?" dan dijawab Sdr.Dikstian "ntah lah, mungkin dia takut dinampak orang" dan terdakwa menjawab, "udah, duluanlah kita berangkat.", kemudian Sdr.Dikstian dan terdakwa berangkat ke rumah Sdr.Mangapul. Sesampai di rumah Sdr.Mangapul, Sdr.Dikstian segera mencuci tangan, karena lama menunggu Sdr.Mangapul yang belum datang, terdakwa segera menyusul untuk menjemput Sdr.Mangapul, namun tak lama setelah terdakwa berangkat, Sdr.Mangapul datang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Sdr.Mangapul segera mencuci tangan, setelah itu Sdr.Mangapul menyuruh Sdr.Dikstian membuka baju dan memakai baju Sdr.Mangapul. Setelah itu terdakwa, Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian membagi uang yang berhasil di ambil dari rumah korban tersebut dengan rincian pembagian Sdr.Dikstian dan Sdr.Mangapul sama-sama mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,-

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbantuan terdakwa kepada Sdr.Mangapul dan Sdr.Dikstian menyebabkan korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA kehilangan uang sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMUEL SINAGA Als WEL Als LAE Als NDUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi adalah anak korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG'
- Bahwa mamak saksi kenal dengan nenek terdakwa karena sama-sama berdagang;
- Bahwa setahu saksi dulu terdakwa tinggal di Blok D;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT. 001 RW. 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi kemudian pergi mengantar pacar saksi pulang ke rumahnya sehingga korban berada di rumah sendirian;
- Bahwa ayah saksi telah meninggal;
- Bahwa saat saksi tinggalkan korban menonton televisi sambil tiduran, pintu rumah telah saksi tutup;
- Bahwa ada 3 (tiga) pintu di bagian depan dan belakang rumah saksi dan seluruhnya telah saksi kunci bersama pacar saksi sebelum pergi;
- Bahwa pekerjaan korban memotong babi dan saksi juga ikut membantu memotong babi;
- Bahwa di dekat rumah saksi ada warung tuak milik TAMBA;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi masih mengobrol dengan korban;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usai mengantar pacar saksi kemudian saksi minum kopi di warung milik Sihombing bersama Sabar, Sihombing dan Silaban;
- Bahwa saksi berada di warung sampai pukul 23.30 Wib;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah dan sampai di rumah saksi kaget karena rumah nampak gelap, lampu ruang tamu mati;
- Bahwa saksi kemudian membuka pintu depan dan saksi terkejut melihat korban terbujur di depan televisi dengan kepala membelakangi televisi, nampak genangan yang tidak jelas warnanya dan awalnya saksi kira korban muntah;
- Bahwa sebelumnya kondisi korban memang kurang sehat;
- Bahwa saksi mendekati korban dan pada saat itu terpegang oleh saksi pisau yang menancap di leher korban, tanpa berpikir panjang saksi mencabut pisau tersebut sambil berteriak minta tolong, lalu saksi menarik tubuh korban hingga ke depan pintu;
- Bahwa saksi kemudian menghidupkan lampu lalu keluar rumah sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa saat lampu menyala saksi baru melihat bahwasanya muka korban telah hancur dan giginya patah;
- Bahwa setelah itu nampak tetangga saksi yaitu KAK ENDANG keluar dari rumahnya;
- Bahwa KAK ENDANG sempat melihat korban sebentar;
- Bahwa setelah tetangga berdatangan saksi memperhatikan seisi rumah dan nampak barang-barang di rumah dalam kondisi acak-acakan, pakaian telah dikeluarkan dari lemari, pintu belakang rumah terbuka dan kunci sepeda motor tergeletak di semak-semak padahal sepeda motor berada didalam rumah;
- Bahwa saksi baru menyadari telah terjadi pencurian di rumah saksi namun saksi tidak tahu barang apa saja yang hilang terutama uang tidak dapat saksi pastikan jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana korban menyimpan uang maupun perhiasannya, saksi hanya tahu sebagian uang penjualan babi setiap harinya diletakkan di laci oleh korban;
- Bahwa belakangan ini anjing di depan rumah saksi sering menggonggong pada malam hari namun saksi tidak merasa curiga karena saksi pun biasanya tidak tidur karena pukul 02.00 sampai dengan pukul 03.00 dinihari biasanya saksi memotong babi;



- Bahwa penghasilan korban dari memotong babi setiap hari sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pintu rumah bagian depan tidak rusak namun jendela ada yang rusak, kerusakan tersebut kemungkinan karena dicongkel menggunakan linggis;
- Bahwa barang-barang milik saksi tidak ada yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban berdasarkan informasi dari facebook;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dikenal sebagai maling besi tua;
- Bahwa dulu saksi kenal dekat dengan terdakwa bahkan terdakwa pernah datang ke rumah saksi sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa linggis dan pisau yang ditemukan di dekat korban bukan barang yang ada di rumah saksi sebelumnya.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ENDANG PRISKA Br MALAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tetangga korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dipisahkan oleh 1 (satu) rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.40 Wib saksi dikejutkan oleh suara teriakan SAMUEL yang meminta tolong diluar rumahnya;
- Bahwa SAMUEL adalah anak korban;
- Bahwa dalam teriakannya SAMUEL mengatakan "tolong, mamaku dibunuh"
- Bahwa saksi lalu keluar rumah dan saksi lihat SAMUEL menunjuk ke rumahnya;
- Bahwa saksi lalu mendekat ke rumah SAMUEL dan nampak di depan pintu rumahnya korban tergeletak bersimbah darah dan bersuara semacam tercekik;
- Bahwa saksi hanya melihat sebentar karena tidak tahan kepala saksi masih pusing usai mengalami kecelakaan;



- Bahwa yang saksi lihat pintu maupun jendela selain pintu depan tertutup semua;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah dan baru kembali lagi ke rumah korban saat ramai orang berdatangan;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 22.00 Wib saksi yang berada di rumahnya tidur-tiduran mendengar suara anjing menggonggong dan suara langkah beberapa orang menuju rumah korban yang biasa saksi panggil namboru;
- Bahwa saksi mengintip dari balik jendela kamar ada kurang lebih 4 (empat) orang berjalan menuju rumah namboru dan salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu tidak merasa curiga karena saksi pikir terdakwa bersama orang-orang yang saksi lihat tersebut hendak membeli daging babi kepada korban;
- Bahwa diantara 4 (empat) orang yang saksi lihat tersebut tidak ada Sdr. HALAWA yang merupakan tukang potong babi di rumah korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja serabutan.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa membenarkan sebahagian dan sebahagian membantah keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa berjalan ke rumah korban berempat karena pencurian itu hanya Terdakwa lakukan bertiga dan yang masuk ke rumah korban hanya berdua;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi RISDAWATI Br BARASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saat saksi tinggal di rumah saudara saksi yang berjualan minuman tuak, terdakwa sering minum tuak dsitu;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan ibu dari suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi SAMUEL setelah korban meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu saat korban meninggal, saksi tahu setelah saksi SAMUEL menelpon saksi sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 saksi berada di rumah korban sampai pukul 22.00 Wib;



- Bahwa sebelum pulang saksi telah mengunci pintu belakang rumah korban;
- Bahwa saat saksi bersama saksi SAMUEL meninggalkan rumah, korban tertidur di depan televisi sehingga saksi SAMUEL mengunci pintu;
- Bahwa saksi kemudian diantar pulang oleh saksi SAMUEL;
- Bahwa saksi SAMUEL langsung pergi setelah mengantar saksi ke rumah;
- Bahwa setelah mendapat informasi meninggalnya korban, saksi sekira pukul 07.00 Wib datang ke rumah korban, saat itu korban tidak ada lagi di rumahnya, saksi hanya melihat rumah berserakan termasuk kamar mandi dan jendela belakang rusak;
- Bahwa menurut saksi SAMUEL uang korban yang dicuri kurang lebih sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi JONI EDWARD LIMBONG Als JONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui perkumpulan marga;
- Bahwa saksi tinggal berhadapan dengan rumah korban dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.40 Wib saksi yang sedang tidur di rumah mendengar suara teriakan minta tolong lalu saksi keluar rumah;
- Bahwa saksi melihat saksi SAMUEL berada di depan rumahnya lalu saksi mendekat dan setiba di rumah korban saksi lihat korban tergeletak berlumuran darah dengan kepala menengadah arah ke pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mendengar suara mencurigakan termasuk gonggongan anjing;
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa saja yang hilang dari rumah korban.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi DIKSTIAN ZULMI NASUTION Als DIKI Bin INDRA GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memperistri adik ipar terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengenal saksi IPUL pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib saat terdakwa datang memperkenalkan saksi IPUL;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk menemani terdakwa mencuri masuk rumah dan saksi langsung mau karena saksi sedang membutuhkan uang akibat tuntutan ekonomi;
- Bahwa saat itu belum ada gambaran target;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi IPUL kemudian berboncengan lalu berhenti di sebuah bengkel untuk membicarakan masalah rencana pencurian;
- Bahwa di bengkel tersebut terdakwa menemukan sebuah pisau;
- Bahwa saksi sempat pulang menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil linggis;
- Bahwa sebelum menuju ferry saksi ikut bersama terdakwa dan saksi IPUL ke rumah saksi IPUL, lalu setiba di ferry saksi IPUL mengajak berbalik, saksi IPUL mengatakan "Ibu toke babi itu banyak duit, kesana aja kita";
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi IPUL kemudian menuju belakang pipa caltex dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, pisau dipijak di pijakan kaki sepeda motor oleh terdakwa sedangkan linggis saksi bawa sendiri;
- Bahwa setelah sampai di jalan depan rumah korban saksi IPUL meminta berhenti, lalu saksi bersama saksi IPUL turun dari sepeda motor sambil membawa pisau dan linggis, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti saksi IPUL berjalan masuk melewati bawah pipa dan tiba di sebuah rumah yang merupakan rumah korban saksi bersama saksi IPUL langsung menuju ke belakang rumah;
- Bahwa saksi IPUL berusaha mencongkel jendela menggunakan linggis namun tidak berhasil, lalu saksi mencongkelnya dan jendela tersebut dapat terbuka, kemudian saksi IPUL masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah itu saksi IPUL membuka pintu belakang sehingga saksi kemudian masuk;
- Bahwa saksi bersama saksi IPUL kemudian masuk kedalam rumah dan berpencar, saksi IPUL masuk ke kamar sementara saksi menuju ruangan depan;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengobrak-abrik lemari untuk mencari uang dan saksi mendapatkan sedikit uang;
- Bahwa bersamaan dengan itu korban yang tidur di depan televisi terbangun sehingga saksi merasa panik, kemudian saksi mendekati korban dan mencekik leher korban yang tidur menyamping ke kanan;
- Bahwa korban berteriak sehingga saksi IPUL kemudian keluar kamar menghampiri saksi dan korban;
- Bahwa saksi IPUL kemudian memukul korban menggunakan linggis pada bagian kepala, mata dan kakinya, saat itu posisi korban sudah telentang;
- Bahwa saksi IPUL menggeser pisau ke arah saksi sehingga saksi yang sudah bingung dan takut mengira saksi IPUL menyuruh saksi mengambil pisau tersebut, lalu saksi mengambil pisau tersebut dan menusukkannya ke leher korban;
- Bahwa sebelumnya tidak dipikirkan apabila korban melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi IPUL meninggalkan korban untuk mencari uang lagi didalam rumah tersebut dan setelah mendapatkan uang kemudian saksi bersama saksi IPUL meninggalkan rumah korban;
- Bahwa saksi kemudian menelpon terdakwa untuk meminta dijemput dan beberapa saat kemudian terdakwa datang sehingga saksi langsung memboncong terdakwa, pada saat itu tangan dan baju saksi berlumuran darah, sementara itu saksi IPUL berjalan kaki menuju rumahnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembagian uang hasil curian di rumah saksi IPUL, dimana saksi dan saksi IPUL sama-sama mendapat bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis saksi penggunaan untuk makan dan ongkos bolak-balik Perawang-Medan;
- Bahwa saksi baru sekali ini melakukan pencurian;
- Bahwa otak dari pencurian ini adalah saksi IPUL, terdakwa tidak tahu tentang kejadian di rumah korban karena hanya berperan mengantar jemput saksi dan saksi IPUL.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



6. Saksi MANGAPUL MALAU Als IPUL Als PAK SINTIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi yang sedang berada di rumah didatangi oleh terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa mengobrol lalu sampailah kepada pembicaraan untuk mencari uang, terdakwa mengatakan “kemana kita ini PUL, curi besi?” dan saksi menjawab “nggak tau bang”;
 - Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan “dimana tokek babi itu, kita curi perhiasannya”
 - Bahwa saksi tahu rumah tokek babi yang dimaksud terdakwa;
 - Bahwa saksi kemudian mengatakan “ga enak badan aku bang, lagian kita Cuma berduanya bang, rame-rame enak kita kerja” lalu terdakwa mengatakan “disana ada kawanku”;
 - Bahwa saksi kemudian diajak oleh terdakwa menemui kawan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa menuju Jalan Sukaramai sekira pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa saksi kemudian dipertemukan dengan saksi DIKI lalu saksi bersama terdakwa dan saksi DIKI bersama-sama menuju ke Jalan Ferry namun di tengah perjalanan singgah di sebuah bengkel;
 - Bahwa di bengkel tersebut terdakwa menemukan sebuah pisau, lalu terdakwa mengambil pisau tersebut sambil bertanya kepada saksi “kamu ada alat nggak?” dan saksi menjawab “nggak”;
 - Bahwa saksi DIKI kemudian mengambil linggis di rumahnya dengan meminjam sepeda motor terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi DIKI kembali sekira pukul 23.00 Wib perjalanan dilanjutkan ke rumah korban, terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membawa pisau yang dipijak di kakinya, sedangkan saksi bersama saksi DIKI membonceng;
 - Bahwa setiba di jalan depan rumah korban saksi meminta terdakwa berhenti, setelah itu saksi bersama saksi DIKI turun dari sepeda motor sambil membawa pisau dan linggis, terdakwa kemudian pergi;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DIKI berjalan kaki menuju rumah korban dan setiba di rumah korban saksi langsung menuju ke belakang rumah;
 - Bahwa saksi berusaha mencongkel jendela menggunakan linggis namun tidak berhasil membuka jendela tersebut, lalu saksi DIKI mencongkel



jendela tersebut menggunakan linggis dan berhasil, kemudian saksi masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut;

- Bahwa saksi membuka pintu belakang rumah kemudian mengajak saksi DIKI masuk bersama-sama, setelah itu saksi masuk ke kamar korban sedangkan saksi DIKI menuju ruang depan;
- Bahwa saksi menggeledah lemari untuk mencari uang milik korban;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi mendengar teriakan sehingga saksi keluar kamar sambil membawa uang yang diambilnya dari lemari menuju ke ruangan depan;
- Bahwa nampak oleh saksi korban sedang meronta-ronta karena dicekik lehernya oleh saksi DIKI, kemudian saksi mengambil linggis dan memukul korban menggunakan pangkal linggis tersebut pada bagian kepala, muka, dada, perut dan lututnya dengan tujuan agar korban tidak bergerak, saksi ada menanyakan kepada korban, "mana uangmu, mana emasmu?" namun korban tidak bersuara lagi;
- Bahwa setelah mencekik leher korban saksi DIKI juga menjambak rambut korban;
- Bahwa setelah itu saksi menggeser pisau kearah saksi DIKI;
- Bahwa saksi kemudian mencari uang dan perhiasan milik korban lagi, setelah mendapatkan uang saksi juga mengambil handphone korban lalu saksi bersama saksi DIKI meninggalkan rumah korban setelah mematikan lampu rumah;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh saksi DIKI untuk menghubungi terdakwa agar menjemput ke jalan dekat rumah korban;
- Bahwa saksi pulang berjalan kaki sampai rumahnya sedangkan saksi DIKI dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa di perjalanan pulang saksi menanyakan pisau kepada saksi DIKI dan saksi DIKI mengatakan "pisau tinggal bang, sudah masuk ke leher ibu itu"
- Bahwa saksi ada bercerita kepada terdakwa "Bang, kata DIKI adek abang, ibuk tu udah meninggal";
- Bahwa uang hasil curian kemudian dihitung di rumah saksi, jumlahnya kurang lebih Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan telah dibagi sama rata antara terdakwa, saksi DIKI dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah mengenal korban dan tidak memiliki masalah dengan korban;



- Bahwa setahu saksi baik terdakwa maupun saksi DIKI tidak kenal dengan korban;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya saksi bersama terdakwa telah merencanakan pencurian, saksilah yang mengarahkan terdakwa untuk menentukan target;
- Bahwa terdakwa tidak berani ikut mencuri.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa mengatakan bahwa saksi adalah otak dari pencurian ini;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DIKI karena terdakwa memperistri kakak ipar saksi DIKI, sedangkan dengan saksi MANGAPUL MALAU Als IPUL terdakwa juga sdah kenal lama;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bercerita-cerita dengan saksi MANGAPUL MALAU Als IPUL, saat itu saksi IPUL bertanya “kemana kita cari duit?, mutar-mutar kita yok”
- Bahwa terdakwa menjawab “ayoklah bang”
- Bahwa saksi IPUL kemudian mengatakan “kalau bisa carilah kawan satu lagi”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi IPUL pergi ke rumah saksi DIKI yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi IPUL dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah bernomor polisi BM 5272 YV milik terdakwa, sebelum sampai ke rumah saksi DIKI terdakwa bersama saksi IPUL lebih dulu singgah di kedai jus untuk duduk-duduk selama kurang lebih ½ (setengah) jam;
- Bahwa setiba di rumah saksi IPUL terdakwa berkata “abang ini mau mengajak kau cari duit” sambil tangan terdakwa menunjuk kearah saksi IPUL, lalu saksi DIKI mengatakan “ayolah, ada?” dan terdakwa menjawab “ada kata abang ini, dekat ferry”;
- Bahwa terdakwa bersama saksi IPUL dan saksi DIKI kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu berhenti



- di sebuah bengkel yang berada di Jalan Pipa, terdakwa bersama saksi DIKI dan saksi IPUL duduk membicarakan masalah cari duit;
- Bahwa awalnya saksi DIKI bertanya “tengok ferry, manjat tower atau apa kita?” dan saksi IPUL menimpali “Ibu toke babi itu banyak duitnya, kita rampok saja”
 - Bahwa saat duduk di bengkel terdakwa melihat sebilah pisau tergeletak di garasi bengkel, lalu saksi IPUL mengatakan “ambillah, bisa ini buat congkel atau motong-motong” lalu terdakwa mengambil pisau tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi DIKI sempat meminjam sepeda motor terdakwa untuk pulang dan saat kembali saksi DIKI membawa 1 (satu) buah linggis;
 - Bahwa saksi IPUL juga sempat pulang menukar bajunya;
 - Bahwa terdakwa bersama saksi DIKI dan saksi IPUL kemudian berboncengan menuju ke ferry dengan membawa pisau yang terdakwa letakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi DIKI dan saksi IPUL membonceng sambil membawa linggis, namun sesampai di ferry kemudian berbalik arah menuju belakang pipa caltex;
 - Bahwa sesampai di jalan depan rumah korban saksi IPUL mengatakan berhenti lalu saksi DIKI bersama saksi IPUL turun sambil masing-masing membawa pisau dan linggis;
 - Bahwa setelah menurunkan saksi DIKI dan saksi IPUL kemudian terdakwa pergi ke warnet yang berada di pasar yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah korban;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu kejadian di rumah korban;
 - Bahwa saat terdakwa berada di Km. 11 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi DIKI yang minta dijemput lalu terdakwa datang ke Jalan Ferry belakang pipa Caltex, kemudian saksi DIKI membonceng terdakwa sedangkan saksi IPUL berjalan kaki sampai ke rumahnya;
 - Bahwa nampak oleh terdakwa tangan saksi DIKI berdarah, menurut saksi DIKI ia telah menusuk korban;
 - Bahwa terdakwa kemudian mendapat bagian uang hasil curian dari rumah korban sebanyak kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu :

- 1 (satu) helai potongan baju korban warna biru pudar yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai tikar terbuat dari pandan warna kuning gading yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah bantal kapuk/kapas yang dibungkus sarung bantal warna kuning motif bunga-bunga yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah bantal kapuk/kapas yang dibungkus dengan sarung bantal warna merah muda (pink) motif bunga-bunga yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai selimut tebal warna hijau muda merek Bello casa yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai potongan kain alas tempat tidur atau sprei yang dijadikan kain lap warna hijau dengan motif bunga-bunga yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju kaos anak kecil motif blaster/belang kesamping warna putih merah yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju tidur warna hijau muda motif bintang-bintang hijau ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna abu-abu gelap merek Icewalk yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning berkerah dengan logo di bagian kiri Kappa ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru merek Hugo ada bercak darahnya pada bagian paha kanan;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah linggis sepanjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 5272 YV, nomor rangka MH1JFP116FK158336 No. Mesin JFP1E-1162544 beserta STNK;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merek Hammer beserta simcard nomor 081270022757;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam merek Funkzen motif gambar tengkorak bertuliskan MERCENARY diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana pendek (boxer) bahan cotton nylon warna biru donker kombinasi abu-abu dan hijau tanpa merek diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;
- 1 (satu) helai jaket kain warna biru bertutup kepala yang pada bagian depannya bertuliskan HOLLI STER merek HOLLISTER diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa Visum et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/1307 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Peni Muharsanto, dokter pada UPTD Puskesmas Perawang Kabupaten Siak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi MANGAPUL MALAU Als IPUL Als PAK SINTIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa bercerita-cerita dengan saksi IPUL, saat itu saksi IPUL bertanya “kemana kita cari duit?, mutar-mutar kita yok” dan terdakwa menjawab “ayoklah bang”, saksi IPUL kemudian mengatakan “kalau bisa carilah kawan satu lagi. Selanjutnya terdakwa bersama saksi IPUL pergi ke rumah saksi DIKSTIAN ZULMI NASUTION Als DIKI Bin INDRA GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi IPUL dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah bernomor polisi BM 5272 YV milik terdakwa, sebelum sampai ke rumah saksi DIKI terdakwa bersama saksi IPUL terlebih dulu singgah di kedai jus untuk duduk-duduk selama kurang lebih ½ (setengah) jam. Setiba di rumah saksi DIKI terdakwa berkata “abang ini mau mengajak kau cari duit” sambil tangan terdakwa menunjuk kearah saksi IPUL, lalu saksi DIKI mengatakan “ayolah, ada?” dan saksi menjawab “ada kata abang ini, dekat ferry”. Terdakwa bersama saksi IPUL dan saksi DIKI kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu berhenti di sebuah bengkel yang berada di Jalan Pipa, terdakwa bersama saksi IPUL dan saksi DIKI duduk membicarakan masalah cari duit, awalnya saksi DIKI bertanya “tengok ferry, manjat tower atau apa kita?” dan saksi IPUL menimpali “ibu toke babi itu banyak duitnya, kita rampok saja. Bahwa saat duduk di bengkel terdakwa melihat sebilah pisau tergeletak di garasi bengkel, lalu saksi IPUL mengatakan “ambillah, bisa ini buat

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



congkel atau motong-motong” lalu terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian saksi DIKI sempat meminjam sepeda motor terdakwa untuk pulang dan saat kembali saksi DIKI membawa 1 (satu) buah linggis;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi IPUL dan saksi DIKI kemudian berboncengan menuju ke ferry dengan membawa pisau yang terdakwa letakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi IPUL dan saksi DIKI membonceng sambil membawa linggis, namun sesampai di ferry kemudian berbalik arah menuju belakang pipa caltex, sesampai di jalan depan rumah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA saksi IPUL mengatakan berhenti lalu saksi IPUL bersama saksi DIKI turun sambil masing-masing membawa pisau dan linggis. Setelah menurunkan saksi IPUL dan saksi DIKI kemudian terdakwa pergi ke warnet yang berada di pasar yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah korban. Saksi DIKI kemudian mengikuti saksi IPUL berjalan masuk melewati bawah pipa dan tiba di sebuah rumah yang merupakan rumah korban lalu saksi DIKI bersama saksi IPUL langsung menuju ke belakang rumah, saksi IPUL berusaha mencongkel jendela menggunakan linggis namun tidak berhasil, lalu saksi DIKI mencongkelnya dan jendela tersebut dapat terbuka, kemudian saksi IPUL masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah itu saksi IPUL membuka pintu belakang sehingga saksi DIKI ikut masuk. Saksi IPUL bersama saksi DIKI kemudian masuk kedalam rumah dan berpencar, saksi IPUL masuk ke kamar korban dan mengacak-acak lemari untuk mencari uang sementara saksi DIKI menuju ruangan depan, saksi DIKI juga mengobrak-abrik lemari untuk mencari uang dan saksi DIKI mendapatkan sedikit uang. Bahwa bersamaan dengan itu korban yang tidur di depan televisi terbangun sehingga saksi DIKI merasa panik, kemudian saksi DIKI mendekati korban dan mencekik leher korban yang sedang tidur menyamping ke kanan, korban berteriak sehingga saksi IPUL kemudian keluar kamar menghampiri saksi DIKI dan korban, saksi IPUL kemudian memukul korban menggunakan linggis pada bagian kepala, mata dan kakinya, saat itu posisi korban sudah telentang, kemudian saksi IPUL menggeser pisau ke arah saksi DIKI sehingga saksi DIKI yang sudah bingung dan takut mengira saksi IPUL menyuruh saksi DIKI mengambil pisau tersebut, lalu saksi DIKI mengambil pisau tersebut dan menusukkannya ke leher korban sehingga darah menyembur mengenai baju saksi DIKI, korban pun menggelepar dan mengeluarkan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



suara seperti ngorok. Setelah korban tidak bergerak lagi, saksi IPUL dan saksi DIKI bergerak ke kamar untuk menggeledah mencari uang dan menemukan lemari pakaian yang didalamnya ditemukan uang campuran berupa uang seratusan ribu, uang lima puluh ribuan, uang dua puluh ribuan, uang sepuluh ribuan, uang lima ribuan, serta uang dua ribuan banyak di tengah-tengah pakaian. Kemudian saksi IPUL mencari tas namun tidak ketemu, akhirnya mengambil baju dan uang tersebut dimasukkan ke dalam baju berwarna hitam, kemudian saksi IPUL dan saksi DIKI meninggalkan rumah korban melalui pintu dapur tanpa membawa pisau dan linggis dengan posisi saksi IPUL yang berjalan didepan sementara saksi DIKI yang memegang baju yang berisi uang tersebut berjalan dibelakang mengikuti saksi IPUL. Setelah melewati rumah-rumah orang dan semak-semak, kemudian saksi IPUL menyuruh saksi DIKI menelepon terdakwa, setelah terdakwa datang kemudian saksi DIKI membonceng terdakwa berangkat ke rumah saksi IPUL, sedangkan saksi IPUL berjalan kaki sendiri menuju rumahnya. Sesampai di rumah saksi IPUL, sesampai di rumahnya, saksi IPUL segera mencuci tangan, setelah itu saksi IPUL menyuruh saksi DIKI membuka baju dan memakai baju saksi IPUL. Setelah itu saksi IPUL, saksi DIKI dan terdakwa membagi uang yang berhasil di ambil dari rumah korban tersebut dengan rincian pembagian saksi IPUL dan saksi DIKI sama-sama mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan saksi IPUL dan saksi ROZI menyebabkan korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/1307 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Peni Muharsanto, dokter pada UPTD Puskesmas Perawang Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 339 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar pasal 365 ayat (3) Jo pasal 55

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



ayat (1) ke-1 KUHP atau Keempat melanggar pasal 339 Jo pasal 56 ke-1 KUHP atau Kelima melanggar pasal 338 Jo pasal 56 ke-1 KUHP atau Keenam melanggar pasal 365 ayat (3) Jo pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat langsung memilih pembuktian salah satu dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Keenam Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (3) Jo pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (3) Jo pasal 56 ke-1 KUHP memuat unsur-unsur pokok pidana sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. perbuatan tersebut mengakibatkan kematian;
5. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan dan juga keterangan saksi – saksi, maka dalam perkara ini adalah benar tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (error in persona) dimana terdakwa ROZI MUJIRWAN Bin EPI TAHER adalah benar orangnya dengan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : “Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”, sehingga dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdakwa pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, N.J. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30). Bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi DIKSTIAN ZULMI NASUTION Bin INDRA GUNAWAN dan saksi

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGAPUL MALAU Als IPUL Als PAK SINTIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berboncengan menuju ke Jalan Ferry Belakang Pipa Caltex RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan membawa pisau terdakwa letakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 5272 YV sedangkan saksi DIKI dan saksi IPUL membonceng sambil membawa linggis, namun sesampai di ferry kemudian berbalik arah menuju belakang pipa caltex, sesampai di jalan depan rumah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA saksi IPUL mengatakan berhenti lalu saksi IPUL bersama saksi DIKI turun sambil masing-masing membawa pisau dan linggis. Setelah menurunkan saksi IPUL dan saksi DIKI kemudian terdakwa pergi ke warnet yang berada di pasar yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah korban. Saksi DIKI kemudian mengikuti saksi IPUL berjalan masuk melewati bawah pipa dan tiba di sebuah rumah yang merupakan rumah korban lalu saksi DIKI bersama saksi IPUL langsung menuju ke belakang rumah, saksi IPUL berusaha mencongkel jendela menggunakan linggis namun tidak berhasil, lalu saksi DIKI mencongkelnya dan jendela tersebut dapat terbuka, kemudian saksi IPUL masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah itu saksi IPUL membuka pintu belakang sehingga saksi DIKI ikut masuk. Saksi IPUL bersama saksi DIKI kemudian masuk kedalam rumah dan berpencar, saksi IPUL masuk ke kamar korban dan mengacak-acak lemari untuk mencari uang sementara saksi DIKI menuju ruangan depan, saksi DIKI juga mengobrak-abrik lemari untuk mencari uang dan saksi DIKI mendapatkan sedikit uang, lalu saksi IPUL dan saksi DIKI bergerak ke kamar untuk menggeledah mencari uang dan menemukan lemari pakaian yang didalamnya ditemukan uang campuran berupa uang seratusan ribu, uang lima puluh ribuan, uang dua puluh ribuan, uang sepuluh ribuan, uang lima ribuan, serta uang dua ribuan banyak di tengah-tengah pakaian. Kemudian saksi IPUL mencari tas namun tidak ketemu, akhirnya mengambil baju dan uang tersebut dimasukkan ke dalam baju berwarna hitam, kemudian saksi IPUL dan saksi DIKI meninggalkan rumah korban melalui pintu dapur tanpa membawa pisau dan linggis dengan posisi saksi IPUL yang berjalan didepan sementara saksi DIKI yang memegang baju yang berisi uang tersebut berjalan dibelakang mengikuti saksi IPUL;

Menimbang, bahwa setelah melewati rumah-rumah orang dan semak-semak, kemudian saksi IPUL menyuruh saksi DIKI menelepon terdakwa, setelah terdakwa datang kemudian saksi DIKI membonceng terdakwa berangkat ke rumah saksi IPUL, sedangkan saksi IPUL berjalan kaki sendirian

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumahnya. Sesampai di rumah saksi IPUL, saksi IPUL segera mencuci tangan, setelah itu saksi IPUL menyuruh saksi DIKI membuka baju dan memakai baju saksi IPUL. Setelah itu saksi IPUL, terdakwa dan saksi DIKI membagi uang yang berhasil di ambil dari rumah korban tersebut dengan rincian pembagian saksi IPUL dan saksi DIKI sama-sama mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), menurut saksi SAMUEL yang merupakan anak korban, kerugian yang dialami korban senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka bahwa apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi MANGAPUL MALAU Als IPUL Als PAK SINTIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa bercerita-cerita dengan saksi IPUL, saat itu saksi IPUL bertanya “kemana kita cari duit?, mutar-mutar kita yok” dan terdakwa menjawab “ayoklah bang”, saksi IPUL kemudian mengatakan “kalau bisa carilah kawan satu lagi. Selanjutnya terdakwa bersama saksi IPUL pergi ke rumah saksi DIKSTIAN ZULMI NASUTION Als DIKI Bin INDRA GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi IPUL dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah bernomor polisi BM 5272 YV milik terdakwa, sebelum sampai ke rumah saksi DIKI terdakwa bersama saksi IPUL terlebih dulu singgah di kedai jus untuk duduk-duduk selama kurang lebih ½ (setengah) jam. Setiba di rumah



saksi DIKI terdakwa berkata “abang ini mau mengajak kau cari duit” sambil tangan terdakwa menunjuk kearah saksi IPUL, lalu saksi DIKI mengatakan “ayolah, ada?” dan saksi menjawab “ada kata abang ini, dekat ferry”. Terdakwa bersama saksi IPUL dan saksi DIKI kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu berhenti di sebuah bengkel yang berada di Jalan Pipa, terdakwa bersama saksi IPUL dan saksi DIKI duduk membicarakan masalah cari duit, awalnya saksi DIKI bertanya “tengok ferry, manjat tower atau apa kita?” dan saksi IPUL menimpali “ibu toke babi itu banyak duitnya, kita rampok saja. Bahwa saat duduk di bengkel terdakwa melihat sebilah pisau tergeletak di garasi bengkel, lalu saksi IPUL mengatakan “ambillah, bisa ini buat congkel atau motong-motong” lalu terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian saksi DIKI sempat meminjam sepeda motor terdakwa untuk pulang dan saat kembali saksi DIKI membawa 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi IPUL dan saksi DIKI kemudian berboncengan menuju ke ferry dengan membawa pisau yang terdakwa letakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi IPUL dan saksi DIKI membonceng sambil membawa linggis, namun sesampai di ferry kemudian berbalik arah menuju belakang pipa caltex, sesampai di jalan depan rumah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA saksi IPUL mengatakan berhenti lalu saksi IPUL bersama saksi DIKI turun sambil masing-masing membawa pisau dan linggis. Setelah menurunkan saksi IPUL dan saksi DIKI kemudian terdakwa pergi ke warnet yang berada di pasar yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah korban. Saksi DIKI kemudian mengikuti saksi IPUL berjalan masuk melewati bawah pipa dan tiba di sebuah rumah yang merupakan rumah korban lalu saksi DIKI bersama saksi IPUL langsung menuju ke belakang rumah, saksi IPUL berusaha mencongkel jendela menggunakan linggis namun tidak berhasil, lalu saksi DIKI mencongkelya dan jendela tersebut dapat terbuka, kemudian saksi IPUL masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah itu saksi IPUL membuka pintu belakang sehingga saksi DIKI ikut masuk. Saksi IPUL bersama saksi DIKI kemudian masuk kedalam rumah dan berpencar, saksi IPUL masuk ke kamar korban dan mengacak-acak lemari untuk mencari uang sementara saksi DIKI menuju ruangan depan, saksi DIKI juga mengobrak-abrik lemari untuk mencari uang dan saksi DIKI mendapatkan sedikit uang. Bahwa bersamaan dengan itu korban yang tidur di depan televisi terbangun sehingga saksi DIKI merasa panik, kemudian saksi DIKI mendekati korban dan mencekik leher korban yang sedang tidur menyamping ke kanan, korban berteriak sehingga saksi IPUL kemudian



keluar kamar menghampiri saksi DIKI dan korban, saksi IPUL kemudian memukul korban menggunakan linggis pada bagian kepala, mata dan kakinya, saat itu posisi korban sudah telentang, kemudian saksi IPUL menggeser pisau ke arah saksi DIKI sehingga saksi DIKI yang sudah bingung dan takut mengira saksi IPUL menyuruh saksi DIKI mengambil pisau tersebut, lalu saksi DIKI mengambil pisau tersebut dan menusukkannya ke leher korban sehingga darah menyembur mengenai baju saksi DIKI, korban pun menggelepar dan mengeluarkan suara seperti ngorok. Setelah korban tidak bergerak lagi, saksi IPUL dan saksi DIKI bergerak ke kamar untuk menggeledah mencari uang dan menemukan lemari pakaian yang didalamnya ditemukan uang campuran berupa uang seratusan ribu, uang lima puluh ribuan, uang dua puluh ribuan, uang sepuluh ribuan, uang lima ribuan, serta uang dua ribuan banyak di tengah-tengah pakaian. Kemudian saksi IPUL mencari tas namun tidak ketemu, akhirnya mengambil baju dan uang tersebut dimasukkan ke dalam baju berwarna hitam, kemudian saksi IPUL dan saksi DIKI meninggalkan rumah korban melalui pintu dapur tanpa membawa pisau dan linggis dengan posisi saksi IPUL yang berjalan didepan sementara saksi DIKI yang memegang baju yang berisi uang tersebut berjalan dibelakang mengikuti saksi IPUL. Setelah melewati rumah-rumah orang dan semak-semak, kemudian saksi IPUL menyuruh saksi DIKI menelepon terdakwa, setelah terdakwa datang kemudian saksi DIKI membonceng terdakwa berangkat ke rumah saksi IPUL, sedangkan saksi IPUL berjalan kaki sendirian menuju rumahnya. Sesampai di rumah saksi IPUL, sesampai di rumahnya, saksi IPUL segera mencuci tangan, setelah itu saksi IPUL menyuruh saksi DIKI membuka baju dan memakai baju saksi IPUL. Setelah itu saksi IPUL, saksi DIKI dan terdakwa membagi uang yang berhasil di ambil dari rumah korban tersebut dengan rincian pembagian saksi IPUL dan saksi DIKI sama-sama mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.4. Unsur “perbuatan mengakibatkan kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa akibat perbuatan saksi DIKI, saksi Mangapul als Ipul dan juga karena adanya andil dari ide terdakwa yang mengajak untuk mencuri dirumah saksi korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA dan yang memberi pisau sebagai alat untuk mempersiapkan pencurian dan pisau tersebut telah dipakai oleh saksi Diki menggorok leher saksi korban, telah menjadi salah satu yang menyebabkan korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG ALIAS Br SUNDA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/1307 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Peni Muharsanto, dokter pada UPTD Puskesmas Perawang Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :

- Kepala : Terdapat luka robek bagian kepala sebelah kanan diatas pelipis dekat mata sampai tepi mata sebelah kiri dengan ukuran 4,8 cm x 1 cm x 1 cm.
- Bibir : Terdapat luka robek dibibir sebelah atas pas di garis tengah wajah ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm.
- Bibir : Terdapat luka robek dibibir sebelah atas pas di garis tengah wajah ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm.
- Leher : Terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dibawah telinga dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 16 cm, tembus ke leher sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
- Badan : terdapat luka memar didaerah perut ukuran 16 cm x 6 cm
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.
- Kelamin : tidak ada kelainan.
- Anus : tidak ada kelainan.



Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam dan cidera yang ditemukan akibat kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan mengakibatkan kematian” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh saksi MANGAPUL MALAU Als IPUL Als PAK SINTIA dan saksi DIKSTIAN ZULMI NASUTION Bin INDRA GUNAWAN, diawali dengan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bercerita-cerita dengan saksi MANGAPUL MALAU Als IPUL, saat itu saksi IPUL bertanya “kemana kita cari duit?, mutar-mutar kita yok” dan terdakwa menjawab “ayoklah bang”, saksi IPUL kemudian mengatakan “kalau bisa carilah kawan satu lagi”. Selanjutnya terdakwa bersama saksi IPUL pergi ke rumah saksi DIKI yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi IPUL dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah bernomor polisi BM 5272 YV milik terdakwa, sebelum sampai ke rumah saksi DIKI terdakwa bersama saksi IPUL lebih dulu singgah di kedai jus untuk duduk-duduk selama kurang lebih ½ (setengah) jam. Setiba di rumah saksi IPUL terdakwa berkata “abang ini mau mengajak kau cari duit” sambil tangan terdakwa menunjuk kearah saksi IPUL, lalu saksi DIKI mengatakan “ayolah, ada?” dan terdakwa menjawab “ada kata abang ini, dekat ferry”. Terdakwa bersama saksi IPUL dan saksi DIKI kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu berhenti di sebuah bengkel yang berada di Jalan Pipa, terdakwa bersama saksi DIKI dan saksi IPUL duduk membicarakan masalah cari duit, awalnya saksi DIKI bertanya “tengok ferry, manjat tower atau apa kita?” dan saksi IPUL menimpali “Ibu toke babi itu banyak duitnya, kita rampok saja”;

Menimbang, bahwa saat duduk di bengkel terdakwa melihat sebilah pisau tergeletak di garasi bengkel, lalu saksi IPUL mengatakan “ambillah, bisa ini buat congkel atau motong-motong” lalu terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian saksi DIKI sempat meminjam sepeda motor terdakwa untuk pulang dan saat kembali saksi DIKI membawa 1 (satu) buah linggis. Bahwa terdakwa bersama saksi DIKI dan saksi IPUL kemudian berboncengan menuju ke ferry

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



dengan membawa pisau yang terdakwa letakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi DIKI dan saksi IPUL membonceng sambil membawa linggis, namun sesampai di ferry kemudian berbalik arah menuju belakang pipa caltex dan sesampai di jalan depan rumah korban saksi IPUL mengatakan berhenti lalu saksi DIKI bersama saksi IPUL turun sambil masing-masing membawa pisau dan linggis;

Menimbang, bahwa setelah menurunkan saksi DIKI dan saksi IPUL kemudian terdakwa pergi ke warnet yang berada di pasar yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah korban dan terdakwa tidak tahu kejadian di rumah korban. Pada saat terdakwa berada di Km. 11 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi DIKI yang minta dijemput lalu terdakwa datang ke Jalan Ferry belakang pipa Caltex, kemudian saksi DIKI membonceng terdakwa sedangkan saksi IPUL berjalan kaki sampai ke rumahnya, nampak oleh terdakwa tangan saksi DIKI berdarah, menurut saksi DIKI ia telah menusuk korban;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendapat bagian uang hasil curian dari rumah korban sebanyak kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Keenam Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan melakukan Pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) helai potongan baju korban warna biru pudar yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai tikar terbuat dari pandan warna kuning gading yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah bantal kapuk/kapas yang dibungkus sarung bantal warna kuning motif bunga-bunga yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah bantal kapuk/kapas yang dibungkus dengan sarung bantal warna merah muda (pink) motif bunga-bunga yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai selimut tebal warna hijau muda merek Bello casa yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai potongan kain alas tempat tidur atau sprei yang dijadikan kain lap warna hijau dengan motif bunga-bunga yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju kaos anak kecil motif blaster/belang kesamping warna putih merah yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju tidur warna hijau muda motif bintang-bintang hijau ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna abu-abu gelap merek Icewalk yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning berkerah dengan logo di bagian kiri Kappa ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru merek Hugo ada bercak darahnya pada bagian paha kanan;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah linggis sepanjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merek Hammer beserta simcard nomor 081270022757;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam merek Funkzen motif gambar tengkorak bertuliskan MERCENARY diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;
- 1 (satu) helai celana pendek (boxer) bahan cotton nylon warna biru donker kombinasi abu-abu dan hijau tanpa merek diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;
- 1 (satu) helai jaket kain warna biru bertutup kepala yang pada bagian depannya bertuliskan HOLLI STER merek HOLLISTER diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 5272 YV, nomor rangka MH1JFP116FK158336 No. Mesin JFP1E-1162544 beserta STNK;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama terdakwa MANGAPUL MALAU Als IPUL Als PAK SINTIA, maka barang-barang bukti tersebut diatas dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MANGAPUL MALAU Als IPUL Als PAK SINTIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mangapul Malau dan saksi Dikstian Zulmi Nasution Bin Indra Gunawan (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) telah mengakibatkan saksi Ayu Miningsih Br Simatupang alias Br Sunda mengalami kerugian dan juga meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak – anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROZI MUJIRWAN Bin EPI TAHER tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak



“Dengan sengaja memberi bantuan melakukan Pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif keenam Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai potongan baju korban warna biru pudar yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai tikar terbuat dari pandan warna kuning gading yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah bantal kapuk/kapas yang dibungkus sarung bantal warna kuning motif bunga-bunga yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah bantal kapuk/kapas yang dibungkus dengan sarung bantal warna merah muda (pink) motif bunga-bunga yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai selimut tebal warna hijau muda merek Bello casa yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai potongan kain alas tempat tidur atau sprei yang dijadikan kain lap warna hijau dengan motif bunga-bunga yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai baju kaos anak kecil motif blaster/belang kesamping warna putih merah yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai baju tidur warna hijau muda motif bintang-bintang hijau ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna abu-abu gelap merek Icewalk yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning berkerah dengan logo di bagian kiri Kappa ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru merek Hugo ada bercak darahnya pada bagian paha kanan;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah linggis sepanjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merek Hammer beserta simcard nomor 081270022757;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam merek Funkzen motif gambar tengkorak bertuliskan MERCENARY diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;
- 1 (satu) helai celana pendek (boxer) bahan cotton nylon warna biru donker kombinasi abu-abu dan hijau tanpa merek diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;
- 1 (satu) helai jaket kain warna biru bertutup kepala yang pada bagian depannya bertuliskan HOLLI STER merek HOLLISTER diduga ada bercak darah korban AYU MININGSIH Br SIMATUPANG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 5272 YV, nomor rangka MH1JFP116FK158336 No. Mesin JFP1E-1162544 beserta STNK;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MANGAPUL MALAU Als IPUL Als PAK SINTIA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh kami Desbertua Naibaho, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Risca Fajarwati, SH dan Hj.Yuanita Tarid, SH., M.H., masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Endah Purwaningsih, S.H dan Irvan R Prayogo, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Risca Fajarwati, S.H.,

Desbertua Naibaho, S.H.

2. Hj. Yuanita Tarid, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Rully Andrian,S.Sos., S.H.,

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN Sak